



## Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah *First Travel*

Muhamad Angga Ririhena<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : pricilialoppiess@gmail.com<sup>1</sup>

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 13/03/2021

Direvisi: 26/04/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Implications; Supreme Court decision; *First Travel*.

#### Kata Kunci:

Implikasi Hukum; Putusan Mahkamah Agung; *First Travel*.

### Abstract

**Introduction:** This research is supported by the Supreme Court Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 which in its ruling ordered that *First Travel*'s assets be confiscated and returned to the state treasury, even though the *First Travel* assets are not actually state assets, but originated from fraud to the *First Travel* congregation.

**Purposes of the Research:** This study aims to study and analyze the consequences of the Supreme Court decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 which are detrimental to *Jamaah First Travel*, and how civil law attempts are made.

**Methods of the Research:** The type of research is juridical normative, while the nature of the research is descriptive analytical with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach.

**Results of the Research:** The results of the research show that the basis for the consideration of the Supreme Court Judges in the decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 which considers that *First Travel* assets are considered as state assets and assets so that they must be confiscated and confiscated for the state is very wrong because the assets owned by *First Travel* are actually the result of fraud by the *First Travel* owner against the congregation, so that it must be returned to the *First Travel* congregation. The legal efforts that have been made by the *First Travel* congregation are suing the leadership of *First Travel Andika Surachman* as the Defendant and the Head of the Indonesian Attorney General and the Head of the Depok District Attorney as Co-Defendant and after going through a long trial process finally the Depok District Court, in this case the Panel of Judges who examined and adjudicated the case, decided that the lawsuit could not be accepted for all even though the Chief Judge made a dissenting opinion, on the verdict, the *First Travel* congregation actually could make an appeal to the High Court, but they did not do it because they had not. believe in the Court.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya memerintahkan agar aset *First Travel* disita dan dikembalikan ke kas negara, padahal sesungguhnya aset *First Travel* dimaksud bukanlah merupakan kekayaan negara, melainkan berasal dari hasil penipuan terhadap jemaah *First Travel*.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merugikan *Jamaah First Travel*, dan bagaimana upaya hukum perdata.

**Metode Penelitian:** Adapun jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menganggap bahwa aset *First Travel* dianggap sebagai aset dan kekayaan negara sehingga harus disita dan dirampas untuk negara adalah sangat keliru karena aset yang dimiliki *First Travel* sesungguhnya adalah hasil dari penipuan pemilik *First Travel* terhadap jemaahnya, sehingga harus dikembalikan kepada jemaah *First Travel* dimaksud. Adapun upaya hukum yang telah dilakukan oleh para jemaah *First Travel* adalah menggugat pimpinan *First Travel* Andika Surachman sebagai Tergugat serta Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai Turut Tergugat dan setelah melewati proses persidangan yang panjang akhirnya Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya meskipun Hakim Ketua melakukan *dissenting opinion*, terhadap putusan tersebut sebenarnya para Jemaah *First Travel* dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, namun hal itu tidak mereka lakukan karena mereka sudah terlanjur tidak percaya dengan Pengadilan.

## 1. Pendahuluan

Umrah merupakan salah satu ibadah umat Muslim yang pelaksanaannya dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah. Umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum Muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat.<sup>1</sup> Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, maka minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah juga sangat besar. Minatnya masyarakat dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat menyebabkan daftar panjang antrian untuk melaksanakan ibadah umrah. Seiring dengan tingginya animo masyarakat, khususnya masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah umrah, maka memunculkan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah dengan berbagai paket layanan.

Banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah yang bermunculan dengan berbagai paket layanan bukan merupakan suatu masalah, karena memang telah diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang secara jelas menyebutkan bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan menteri.

Namun demikian, dengan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah berdampak terhadap terjadinya persaingan yang cukup tajam diantara para penyedia jasa penyelenggara ibadah umrah. Salah satu unsur yang mengalami persaingan adalah persaingan harga layanan, yaitu dengan menurunkan harga layanan.

<sup>1</sup> Ahmad Thib Raya and Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 227.

Biro perjalanan *First Travel* yang bernaung pada PT Anugerah Karya Wisata, adalah merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan perjalan ibadah umrah yang turut serta menurunkan harga layanan. Bahkan biro perjalanan ini merupakan biro perjalanan yang paling murah menawarkan berbagai paket perjalanan umrah. Adapun beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh *First Travel* yaitu Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk paket promo, Rp. 26.613.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) untuk paket reguler dan Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk paket VIP.

Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak jemaah. Jumlah jemaah yang terdaftar di *First Travel* mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar dari jemaah tersebut belum diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Dari 72.672 orang jemaah yang terdaftar, dalam kurun waktu Desember 2016 hingga Mei 2017 ternyata yang diberangkatkan *First Travel* hanya 14.000 orang jemaah. Sisanya berjumlah 58.672 orang calon jemaah umrah hingga saat ini sama sekali gagal untuk diberangkatkan oleh pihak *First Travel*, dan kerugian bagi Jemaah *First Travel* yang gagal untuk diberangkatkan tersebut berkisar Rp. 905.333.000.000,00 (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah),<sup>2</sup> karena korban dan kerugiannya cukup masif, maka hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Agama pada saat itu dengan langsung turun tangan melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut secara *win-win solution*. Namun demikian, manajer *First Travel* sudah mulai menunjukkan itikad tidak baiknya. Hal tersebut terlihat dari berapa kali pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut secara *win-win solution*, manajer *First Travel* berapa kali selalu mangkir.

Pada tanggal 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan *First Travel* untuk menghentikan penjualan paket promonya, karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Menindaklanjuti perintah Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, maka pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama RI mencabut ijin biro perjalanan ibadah umroh *First Travel*. Ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang melantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Nampak dengan jelas bahwa meskipun Undang-undang telah dengan jelas melarang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar tidak melantarkan jemaah umrah yang berdampak pada kegagalan jemaah berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadahnya, namun nyatanya pihak *First Travel* tetap tidak mengindahkannya,

Perkara tersebut kemudian bergulir di ranah pidana dan prosesnya dilakukan pada Pengadilan Negeri Depok, dimana pada akhir Mei tahun 2018 telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan menghukum para terdakwa, yaitu Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 tahun, sementara Annissa Hasibuan diganjar hukuman 18 tahun penjara dan denda bagi keduanya sebesar Rp. 10 miliar, karena dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dan juga melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, para terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi hasilnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tidak terima dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Bandung, para terdakwa pun

---

<sup>2</sup> Dian Cahyaningrum, "Tanggungjawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah," *Majalah Info Singkat Hukum* IX, no. 16 (2017): 1-4, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf), h. 2.

mengajukan upaya hukum terakhir, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Namun apa yang terjadi, ternyata majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Andi Samsan Nganro lewat putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 juga tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, serta menyatakan pula bahwa ratusan aset *First Travel* dirampas untuk negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ini, di satu sisi memang terasa berat bagi para terdakwa, tetapi pada sisi yang lain, putusan tersebut juga sekaligus merugikan para jemaah umroh *First Travel* yang gagal berangkat, karena aset dan kekayaan *First Travel* yang didapat dari hasil penipuan terhadap para jemaah umroh ternyata dianggap sebagai aset dan kekayaan negara, sehingga disita dan dirampas untuk negara.

## 2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan Suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>3</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dimana hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>5</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Kerugian Jamaah *First Travel* atas Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik *First Travel* dirampas untuk negara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (1). Andika Surachman dan terdakwa (2). Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andika Surachman dan Terdakwa II. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 total barang sitaan kasus *First Travel* sebanyak 820 item, dimana 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis yang dimintakan oleh

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 8.

Kejaksaan Negeri Depok dikembalikan kepada Jemaah. Dari 529 item barang sitaan korban *First Travel* yang bernilai ekonomis itu antara lain uang senilai Rp 1,537 Milyar, baju dan gaun sebanyak 774 lembar, enam unit mobil, tiga unit rumah tinggal, satu unit apartemen, satu kantor milik *First Travel* dan benda berharga koleksi bos *First Travel* seperti kaca mata, perhiasan, ikat pinggang dan sebagainya.

Perbuatan para terdakwa telah merugikan sebanyak 58.672 orang calon jemaah umrah *First Travel* yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 905.333.000.0000 (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ini berimplikasi pada kerugian yang dialami oleh para jemaah *First Travel*. Adapun kerugian yang dialami oleh para jemaah umrah adalah kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

Kerugian material yang dialami oleh para jemaah *First Travel* sebanyak 58.672 yang gagal berangkat untuk menunaikan ibadah umrah adalah berkisar Rp. 905.333.000.000,00 (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan penghitungan Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk paket promo, Rp. 26.613.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) untuk paket reguler dan Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk paket VIP.

Sedangkan kerugian immaterial yang dialami oleh para jemaah *First Travel* yang gagal berangkat adalah rasa malu, baik terhadap kerabat, para tetangga maupun teman-teman, karena sebelumnya mereka telah melakukan syukuran untuk keberangkatan umrah, namun kenyataannya gagal untuk berangkat.

### **3.2 Upaya hukum perdata Jemaah *first Travel* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018**

Peradilan sebagai instrumen pelaksana hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit hendaknya dapat bekerja secara sinergitas dan sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tersebut secara yuridis perlu dilakukan pengkajian yang mendalam, dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP disebutkan dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali, yang namanya tercantum dalam dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dengan demikian, dengan mengacu pada pasal tersebut di atas, terdapat tiga hal menyangkut dengan barang bukti setelah sebuah Keputusan Hakim diucapkan, yaitu :

- 1) Dikembalikan kepada pihak yang berhak;  
Hal ini biasanya terjadi menyangkut barang bukti yang diperoleh dari kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika dalam perkara pencurian, maka saksi korban menyatakan barang bukti tersebut adalah miliknya, maka adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti.
- 2) Dirampas untuk kepentingan negara  
Hal ini biasanya terjadi pada perkara pidana yang merugikan kepentingan negara, misalnya sebuah rumah dibeli dari hasil korupsi, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada negara.
- 3) Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

<sup>6</sup> Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revi (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 74.

Hal ini umumnya terjadi pada barang bukti yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, misalnya pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban atau obat palsu yang diperdagangkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tersebut, khusus terkait dengan barang bukti, nampaknya Mahkamah Agung cenderung mengacu pada ketentuan nomor 2, dimana aset *First Travel* dianggap sebagai aset dan kekayaan negara, sehingga disita dan dirampas untuk negara, padahal aset yang dimiliki *First Travel* sesungguhnya adalah hasil dari penipuan pemilik *First Travel* terhadap jemaahnya. Dengan kata lain aset tersebut sesungguhnya merupakan milik dari jemaah *First Travel* sendiri, sehingga dengan disita dan dirampasnya aset *First Travel* untuk negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 dimaksud, jelas sangat merugikan Jemaah *First Travel* tersebut.

Dalam adagium hukum dikenal bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Terlepas tidak menerima atau tidak puas bahkan menganggap putusan pengadilan mengandung cacat hukum, tetap harus diterima dan dianggap tidak bermasalah. Jika dianggap ada masalah, maka hanya melalui upaya hukumlah yang bisa mempermasalahkannya.

Upaya hukum dalam ranah pidana selanjutnya yang harus dilakukan adalah peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa, dan yang melakukan upaya hukum dimaksud adalah pihak kejaksaan sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah memberi tafsir bahwa peninjauan kembali menurut Pasal 263 KUHAP sebagai upaya hukum luar biasa hanyalah merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, sehingga dengan demikian, pihak kejaksaan atas nama negara yang mendampingi korban dalam perkara ini tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

Dirampasnya aset *First Travel* untuk negara dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai *follow up crime* dari korban para calon jemaah umrah dianggap telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Apalagi dalam *requisitor*-nya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pengendali perkara (*Dominis Litis*) tidak menuntut aset yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara, melainkan barang bukti dan uang yang disita dari *First Travel* kepada korban.

Penderitaan korban para calon jemaah *First Travel* semakin berat, ketika jaksa yang diharapkan melalui jalur pidana dapat melakukan upaya hukum guna mengembalikan hak-hak mereka, ternyata sudah tidak berdaya akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang mengatakan bahwa upaya hukum luar biasa hanyalah merupakan hak terpidana dan ahli warisnya.

Dengan demikian, satu-satunya celah hukum yang dapat dilalui oleh para korban calon jemaah *First Travel* guna mendapatkan hak-haknya kembali adalah melalui gugatan perdata, dan hal itupun telah dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok, dimana gugatan diajukan oleh Anny Suhartaty, Ira Faizah, Devi Kusri, Zuherial dan Ario Tedjo mewakili para calon jemaah umrah *First Travel* yang terkelompok menjadi lima penggugat, yaitu Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), Penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Penggugat III sebesar Rp. 26.841.000.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah), Penggugat IV sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan Penggugat V sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Penggugat I, II dan III adalah agen, sedangkan Penggugat IV dan V Jemaah *First Travel*. Total nilai gugatan adalah sebesar Rp. 49.000.000.000,- Adapun gugatan ditujukan kepada pimpinan

*First Travel* Andika Surachman sebagai Tergugat serta Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai Turut Tergugat.

Setelah melewati proses persidangan yang panjang akhirnya Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya meskipun Hakim Ketua melakukan *dissenting opinion*.

Adapun pertimbangan hukum para Hakim yang dijadikan dasar tidak diterimanya gugatan penggugat dalam mengadili perkara *a quo* diantaranya adalah:

- 1) Penggugat I, II, III, IV dan V tidak memiliki kedudukan sah dalam hukum untuk mewakili jemaah yang menggugat sebanyak 3.275 orang, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan dimaksud cacat formil dan kabur;
- 2) Posita penggugat hanya menjelaskan bahwa penggugat memiliki jemaah 3.275 dan setiap jemaah telah berikan uang kepada penggugat, begitu juga dengan bukti yang diberikan para penggugat, akan tetapi pada petitum para penggugat meminta ganti kerugian;

Sementara dalam *dissenting opinion*-nya Hakim Ketua menyampaikan ketidaksepakatannya dengan pertimbangan hukum dua Hakim Anggota yang menyatakan gugatan cacat formil dan kabur. Menurutnya, Penggugat mulai dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V memiliki hubungan hukum dengan Pimpinan *First Travel*, dimana Penggugat I sampai dengan III sebagai agen dan Penggugat IV dan V sebagai jemaah *First Travel*, sehingga kelima Penggugat tersebut semestinya memiliki hak untuk menggugat dan gugatannya tidak cacat formil.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat menyangkut dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara gugatan *First Travel* antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota, namun demikian putusan tersebut telah diucapkan, sehingga konsekuensi hukumnya dapat mengikat para pihak. Putusan tersebut benar-benar sangat mengecewakan para calon jemaah *First Travel*, karena selain tidak bisa berangkat untuk menunaikan ibadah umrah, uangnya juga hilang. Sebenarnya para Jemaah *First Travel* dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, namun hal itu tidak mereka lakukan karena mereka sudah terlanjur tidak percaya dengan Pengadilan.

Sekarang yang para Jemaah calon Umrah lakukan adalah mengajukan upaya non hukum, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama untuk mengembalikan uang mereka yang dibawa lari oleh pihak *First Travel*. Mereka menganggap Departemen Agama tidak boleh lepas tanggung jawab karena telah mengeluarkan izin perusahaan biro perjalanan umrah dan haji *First Travel*.

#### **4. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menganggap bahwa aset *First Travel* dianggap sebagai aset dan kekayaan negara sehingga harus disita dan dirampas untuk negara adalah sangat keliru karena aset yang dimiliki *First Travel* sesungguhnya adalah hasil dari penipuan pemilik *First Travel* terhadap jemaahnya, sehingga harus dikembalikan kepada jemaah *First Travel* dimaksud. Adapun upaya hukum yang telah dilakukan oleh para jemaah *First Travel* adalah menggugat pimpinan *First Travel* Andika Surachman sebagai Tergugat serta Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai Turut Tergugat dan setelah melewati proses persidangan yang panjang akhirnya Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya meskipun Hakim Ketua melakukan *dissenting opinion*. Terhadap putusan tersebut sebenarnya para Jemaah *First Travel* dapat

melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, namun hal itu tidak mereka lakukan karena mereka sudah terlanjur tidak percaya dengan Pengadilan.

### Referensi

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Cahyaningrum, Dian. "Tanggungjawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah." *Majalah Info Singkat Hukum IX*, no. 16 (2017): 1-4. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf).

Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam*. Edisi Revi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.

Raya, Ahmad Thib, and Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.